



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1090, 2015

KEMENDAG. Produk Tekstil. Impor Tekstil.
Ketentuan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor tekstil dan produk tekstil dan dalam rangka penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2012, perlu mengatur kembali kebijakan impor tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disingkat TPT adalah serat, benang filamen, kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Importir Produsen Tekstil dan Produk Tekstil, yang selanjutnya disebut IP-TPT adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.

4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas produk impor yang dilakukan oleh Surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
7. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan pada UPTP I.
10. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

TPT yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) TPT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 274 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-TPT dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Identitas Kepabeaan (NIK);
 - e. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan secara elektronik oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melalui Indonesia National Single Window (INSW).

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan pengakuan sebagai IP-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Koordinator Pelaksana UPTP I menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT, pelabuhan tujuan impor, dan masa berlaku.

Pasal 6

Masa berlaku pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) IP-TPT wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a sampai dengan huruf d dan mengajukan permohonan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT.
- (2) IP-TPT dapat mengajukan permohonan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, volume TPT sesuai kapasitas industri yang bersangkutan, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IP-TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. asli pengakuan sebagai IP-TPT.
- (4) Untuk memperoleh perubahan pengakuan sebagai IP-TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IP-TPT harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:
 - a. asli pengakuan sebagai IP-TPT; dan
 - b. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Koordinator Pelaksana UPTP I menerbitkan perubahan pengakuan sebagai IP-TPT paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.